

Peran Imum Mukim dalam Mengelola Hutan Adat Mukim Paloh,
Padang Tiji, Pidie

*The Role of Imum Mukim in Managing the Customary Forest of Mukim Paloh,
Padang Tiji, Pidie*

Muhammad Raihan¹, Ahmad Nubli Gadeng^{2*}

^{1,2}Department of Geography Education, Faculty of Teacher Training and Education,
Syiah Kuala University, Indonesia.

*e-mail: ahmadnubli@usk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Imum Mukim dalam mengelola Hutan Adat di Mukim Paloh, Kabupaten Pidie, Aceh. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner kepada 10 informan bertempat tinggal di hutan adat Mukim Paloh. Teknik analisis data kualitatif mulai dari pengumpulan, reduksi dan penyajian data, ditutup kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh yaitu imum mukim sebagai pemimpin adat memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan adat, seperti memberikan akses, menerapkan aturan adat, sosialisasi keberlanjutan, dan menyelesaikan konflik dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisi lokal. Saat ini, pengelolaan hutan adat menghadapi masalah seperti konflik kepemilikan lahan, ancaman eksploitasi oleh pihak luar, dan kurangnya regulasi. Imum mukim bersama perangkat adat bertindak langsung memberikan hukuman kepada pelanggar aturan di hutan adat mukim paloh untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan adat yang menjadi warisan dari generasi sebelumnya.

Kata kunci: Peran, Imum Mukim, Mengelola Hutan Adat

Abstract

This study aims to determine the role of Imum Mukim in managing Customary Forests in Mukim Paloh, Pidie Regency, Aceh. The qualitative research method used with interview and questionnaire data collection techniques to 10 informants living in the Mukim Paloh customary forest. Qualitative data analysis techniques ranging from data collection, reduction and presentation, closed with conclusions. The results of the study obtained that the imum mukim as a customary leader has an important role in managing customary forests, such as providing access, implementing customary rules, socializing sustainability, and resolving conflicts by considering the principles of Islamic law and local traditions. Currently, customary forest management faces problems such as land ownership conflicts, threats of exploitation by outsiders, and lack of regulation. The imum mukim together with the customary apparatus act directly to punish violators of the rules in the Mukim Paloh customary forest to maintain the sustainability of the customary forest ecosystem which is a legacy from previous generations.

Keywords: *Role, Imum Mukim, Managing Customary Forests*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki struktur kepemimpinannya sendiri, hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengatur mengenai berbagai aspek pemerintahan, di

dalamnya terdapat adat di Aceh. Salah satu lembaga adat yang diatur dalam UUPA yaitu Lembaga Wali Nanggroe. Wali Nanggroe berperan aktif dalam memelihara adat dan istiadat yang ada di Aceh, termasuk dalam menjaga hubungan dengan tokoh adat dan lembaga adat, diantaranya seperti Imum Mukim.

Pemerintahan khas Aceh adalah Mukim, yang merupakan federasi dari beberapa gampong (desa) yang ada sejak kedatangan Islam di Aceh. Dalam sistem hukum adat Aceh, mukim merupakan kesatuan wilayah adat yang terdiri dari beberapa gampong (desa), dengan seorang Imum mukim sebagai tokoh utama yang bertanggung jawab untuk mengatur wilayah berdasarkan hukum adat dan hukum Islam (Marzuki, 2012). Sejarah menunjukkan bahwa struktur pemerintahan Kerajaan Aceh terdiri dari lima tingkatan: (1) Sultan yang memimpin kerajeun dan wilayah taklukannya serta mengatur para Panglima Sagoe; (2) Panglima Sagoe mengatur beberapa nanggroe yang dipimpin oleh Ulee Balang; (3) Imum mukim mengatur beberapa gampong, dan (4) Geusyiek (kepala desa) mengatur gampong sebagai unit pemerintah. Dengan masuknya Islam ke Aceh, mukim muncul, sehingga keberadaan mereka memiliki dasar yang kuat untuk kehidupan sosial (adat) dan agama (hukum) (Marzuki, 2012).

Dalam sistem hukum adat Aceh, mukim merupakan kesatuan wilayah adat yang terdiri dari beberapa gampong (desa), dengan seorang Imum mukim sebagai tokoh utama yang bertanggung jawab untuk mengatur wilayah berdasarkan hukum adat dan hukum Islam. Imum mukim tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai penjaga adat dan penegak hukum adat (Marzuki, 2012). Selain itu, Imum Mukim merupakan julukan warga yang diberikan kepada sosok pemimpin Mukim, imum Mukim adalah pemimpin adat dalam struktur pemerintahan adat Aceh serta memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya alam, mengawasi penggunaan dan perlindungan hutan adat. Dalam mengelola hutan tradisional atau Hutan Adat, dibutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan tugas ini.

Hutan merupakan wilayah yang luas dengan beragam jenis tumbuhan dan pepohonan, hutan sendiri dijadikan tempat tinggal bagi beragam satwa liar yang hidup pada wilayah hutan tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi lahan yang telah terdegradasi, pengelolaan hasil hutan non-kayu, dan pengurangan emisi dari deforestasi adalah semua komponen dari pendekatan ini. Konsep pengelolaan hutan berkelanjutan mengatakan bahwa hutan harus dikelola sedemikian rupa sehingga kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan tersebut (FAO, 2015).

Hutan adat didefinisikan sebagai hutan yang berada dalam wilayah adat. Definisi ini sejalan dengan Pasal 247 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Salah satu aturannya yaitu ketentuan tentang hutan adat, yang merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1), hutan adat dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan

negara, yang terutama berfungsi sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan/atau hutan produksi, Hak masyarakat hukum adat atas hutan adat sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan dinilai belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan hutan adat adalah kawasan hutan yang diwariskan secara turun-temurun, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat mereka. Dalam hal kebijakan, kerangka hukum seperti undang-undang kehutanan nasional dan komitmen internasional seperti Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) demi meningkatkan kebutuhan untuk menggabungkan pendekatan ilmiah kontemporer dengan metode pengelolaan hutan konvensional. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan sumber daya ekonomi tetap terjaga, pengelolaan hutan yang efektif memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi internasional.

Kearifan lokal sangat penting untuk pengelolaan hutan berbasis komunitas karena masyarakat adat sering memiliki sistem tradisional untuk menjaga kelestarian hutan melalui aturan adat, seperti larangan penebangan liar dan pembatasan akses ke zona hutan tertentu (Ostrom, 1990). Hutan adat memiliki peran yang baik dalam pelestarian ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat, dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana melalui kearifan lokal. Kehadiran Imum Mukim dalam pengelolaan hutan adat sangat erat kaitannya dengan konsep kearifan lokal, dimana masyarakat adat Aceh menganggap hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual mereka. Imum mukim, bersama dengan pejabat hukum adat lainnya, mengawasi penerapan aturan hukum adat yang melarang penebangan hutan dan memastikan bahwa hasil hutan dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat (Haryanto, 2015). Lebih jauh lagi, dalam rangka pengelolaan hutan, Imum Mukim sering kali melibatkan ritual adat seperti syukuran setiap panen sawah, kebun, dan praktik tradisional yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Secara hukum, penguatan terhadap peran adat termasuk Imum Mukim diperkuat melalui Qanun Aceh, yang mengatur tentang lembaga adat dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Dalam konteks ini, peran Imum Mukim sebagai tokoh adat Aceh menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan adat, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti deforestasi, perubahan iklim, dan konversi lahan (Wibowo & Giessen, 2015).

Berdasarkan hasil observasi awal, hutan adat terdapat di Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Terkhusus pada daerah Padang Tiji, Imum Mukim juga memimpin dan mengelola hutan adat setempat, Imum mukim bertugas untuk mengelola hutan baik dalam pembagian wilayah yang dapat dijadikan hutan produksi, maupun wilayah hutan yang tidak dapat dijadikan wilayah produksi di sekitaran mukim. Dari 12 desa yang berada pada Mukim Paloh, tidak seluruh desa memiliki ikatan langsung dengan Hutan Adat, hanya ada 6 desa yang memiliki kontak langsung dengan Hutan Adat, salah satunya yaitu Desa Capa Paloh yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan tidak adanya kontak langsung pada hutan adat membuat warga susah dalam mengelola hutan, sehingga disinilah peran imum mukim sangat dibutuhkan agar tidak adanya kecemburuan sosial dan

sengketa tanah, karena dalam hak penggunaan hutan adat tidak ada surat bukti pemilik tanah atau sertifikat tanah pada mukim tersebut. Ketiadaan surat akan sangat riskan terjadinya sengketa tanah pada suatu wilayah. Dalam menangani hal tersebut ada banyak kebijakan Imum mukim pada Hutan adat, seperti membagi wilayah hutan untuk setiap warga yang ingin mengelola hutan sebagai perkebunan. Kebijakan bahwasanya tidak ada masyarakat yang boleh melakukan pengakuan hak milih tanah pada wilayah hutan adat.

Dalam memanfaatkan hutan adat, imum mukim membuat peraturan seperti pembatasan wilayah perkebunan tidak boleh memakai pagar permanen seperti beton, dan hanya boleh menggunakan batang pohon dan kawat sebagai langkah perlindungan dari masuknya hewan hama perusak perkebunan. Membuat larangan jenis tanaman yang boleh ditanam dan tidak diperbolehkan untuk ditanam pada wilayah hutan adat tersebut. Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah di atas, memunculkan ketertarikan penulis dalam mengkaji penelitian ini dengan judul "Peran Imum Mukim dalam mengelola hutan adat mukim paloh, Padang Tiji, Pidie".

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Mukim paloh, tepatnya di Desa Capa Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Alasan utama memilih lokasi ini yaitu karena menjadi salah satu desa yang berinteraksi langsung dengan hutan, dengan intensitas masyarakat yang sering berinteraksi dengan hutan adat, sosok Imum mukim pada lokasi ini juga sangat sering berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga akan banyak informasi yang didapatkan terkait cara Imum Mukim dalam mengelola Hutan adat.

Penelitian dilakukan pada tanggal 23 September 2024 sampai 23 November 2024. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Informan yang digunakan dalam penelitian yaitu masyarakat yang bertempat tinggal dan berhubungan langsung dengan hutan adat yang telah dikelola oleh imum mukim, dengan kategori rentang usia antara 17 tahun sampai 65 tahun. Berikut akan ditampilkan tabel daftar informan dalam penelitian ini:


Tabel 1. Daftar warga Desa Capa Paloh yang menjadi informan

No.	Nama	Inisial	Usia	Pekerjaan
1.	Heri	Hr	39 tahun	Pedagang/Pekebun
2.	Raply	Ry	28 tahun	Pekebun
3.	Putra	Pt	34 tahun	Warga
4.	Kamalia	Km	29 tahun	Pekebun
5.	Rofi	Rf	31 tahun	Warga
6.	Muhammad Nasir	MN	60 tahun	Imum Mukim
7.	Ishak	Ih	61 tahun	Pekebun
8.	Idris	Ir	47 tahun	Sekretaris Desa
9.	Hamdani	Hd	33 tahun	Geuchik (Kepala desa)
10.	Rosmiati	Rm	43 tahun	Pekebun

Sumber: Hasil Penelitian (2024)

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian yaitu kuesioner dan wawancara langsung dengan masyarakat sesuai kriteria yang sudah ditentukan di

atas. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan yaitu 1) pengumpulan data dan Penyiapan data, dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan ketika penelitian berlangsung. 2) Reduksi data, pada tahap ini data yang telah diambil di lapangan disaring kembali untuk mendapatkan hasil yang relevan. 3) Penyajian data, pada tahap ini data dikemas dalam sebuah bentuk yang nantinya dijadikan bahan untuk membuat sebuah kesimpulan. 4) Kesimpulan, pada tahap ini data yang telah diambil disatukan menjadi sebuah makna dengan pola yang jelas



Gambar 1. Lokasi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait peran imum mukim dalam mengelola hutan adat Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, maka didapatkan hasil yaitu, sebagai berikut:

Siapa itu Imum Mukim?

Seluruh responden menjawab, Imum Mukim adalah pemimpin mukim, yaitu tokoh utama yang memimpin dan mengelola wilayah mukim yang mencakup beberapa desa. Tugas utama mereka adalah memimpin mukim dan memastikan pengelolaan wilayah berjalan baik. Temuan ini sesuai dengan pendapat Marzuki (2012) Imum Mukim sebagai tokoh utama yang bertugas mengelola wilayah tersebut berdasarkan nilai-nilai adat dan syariat Islam. Imum Mukim tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan penegak hukum adat, yang mencakup pengawasan terhadap pemanfaatan dan pelestarian hutan adat (Marzuki, 2012). Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwasanya imum mukim merupakan pemimpin suatu mukim yang juga bertanggung jawab dan sebagai pemberi keputusan atas pengelolaan hutan adat yang ada di sekitaran mukim, tak hanya mengawasi mukim, Imum mukim juga memiliki peran yang penting dalam pengelolaan hutan adat.

Pengelolaan ini mencakup seperti memberi hak akses penggunaan hutan adat dan memastikan ketersedian sumber daya dalam di hutan tetap terjaga, untuk mencapai tujuan ini Imum mukim bukanlah sosok tunggal dalam pengelolaan,

perangkat desa juga mengambil peran penting dalam pengelolaan ini, tujuan dari pengelolaan ini sangatlah berdampak bagi masyarakat hukum adat, karena dapat menunjang dari sektor ekonomi masyarakat, baik dalam mengambil hutan ataupun mengelola hutan, tentu dalam pengelolaannya ada peraturan demi menjaga kestabilan yang ada.

Di daerah lain Indonesia, pemimpin hutan memiliki sebutan lain, salah satunya yang ada di desa Manurung Kabupaten Luwu Timur, pemimpin hutan adat disebut dengan istilah Pua, yang bertugas sebagai pemangku adat, Pua sendiri dipilih oleh masyarakat, sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi Pua. Pua sendiri memiliki kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adat. Tak hanya sendiri, Pua juga memiliki wakil yang disebut dengan Ulu, kedua tokoh tersebut dipilih secara berpasangan, laki laki dan perempuan namun tidak berhubungan suami istri, dengan adanya kedua tokoh tersebut diharapkan mampu saling membantu dalam kepemerintahan hutan adat setempat.

Faisal et al (2012) lembaga hutan adat yang ada di kawasan adat Ammatoa yang berada di Kabupaten Bulukumba, pemimpin hutan adat setempat memiliki julukan Ammatoa, beliau merupakan tokoh tertinggi dalam mengelola hutan adat pada daerah Tana Toa tersebut. Selain itu, juga ada Ammatoa Kajang, dimana tokoh ini bertugas untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan hutan adat pada yang maha kuasa. Dari beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan tak hanya imum mukim, pemimpin adat lain juga memiliki peran penting dalam pengelolaan secara berkelanjutan ini, hal ini tentu sangat penting demi menjaga hutan agar tetap bisa selalu di akses, terjaga, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagaimana cara imum mukim dalam membagi wilayah Hutan adat kepada masyarakat?

Seluruh responden menjawab, Imum Mukim tidak membagi wilayah hutan adat secara langsung kepada masyarakat. Namun, masyarakat diizinkan menggunakan hutan adat sesuai kebutuhan mereka, dengan tetap menghormati aturan penggunaan yang telah ditentukan. Mengutip sumber dari perangkat desa menunjukkan bahwa proses pembagian dimulai dengan musyawarah adat yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk perangkat adat seperti Keujruen Blang dan Pawang Uteun, serta anggota masyarakat lainnya. Masyarakat menentukan aturan, nilai, dan cara pemanfaatan hutan adat secara kolektif melalui musyawarah ini. Imum Mukim tidak membagi hutan secara khusus kepada masyarakat, tetapi memberikan hak akses kepada warga yang membutuhkannya. Hak-hak ini dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tetap mengacu pada aturan tradisional, seperti jenis tanaman yang boleh ditanam dan area mana yang boleh dikelola.

Temuan di atas memiliki kesamaan seperti yang dikemukakan Care 2012 dan Cam Trong 1998 (dalam Chien dan Thuy, 2016) hutan Thailand yang berhubungan dengan Vietnam, Kelompok hutan Thailand memiliki tiga jenis hutan sakral: Hutan Persembahan (*Worship Forest*), Hutan Keramat (*Sacred Forest*), dan Hutan Arwah (*Ghost Forest*), yang harus terletak di dekat desa mereka. Hutan Persembahan (*Worship Forest*) Setiap desa Thai memiliki Hutan Persembahan (*Dong Xua*), yaitu hutan tua dan berkualitas baik yang terletak dekat dengan desa. Hutan ini harus memiliki beberapa pohon besar dan tua, di mana salah satu di antaranya dipilih

sebagai altar untuk tempat pemujaan dewa desa. Hutan Persembahan dihormati dan dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat.

Care 2012 dan Cam Trong 1998 (dalam Chien dan Thuy, 2016) Hutan Keramat (*Sacred Forest*) Hutan Keramat adalah hutan primer yang lebat dan terletak di dekat desa, dengan banyak pohon besar dan tua. Menurut adat Thailand, Hutan Keramat adalah tempat tinggal roh hutan, sehingga tidak ada yang berani masuk atau mengambil hasil hutan dari sana. Hutan ini biasanya dikaitkan dengan legenda rahasia, dan masyarakat Thai menghormatinya seperti halnya kepercayaan agama. Oleh karena itu, Hutan Keramat sangat dihormati dan dilindungi. Hutan Arwah (*Ghost Forest*) Setiap desa Thai memiliki Hutan Arwah, yaitu tempat pemakaman bagi warga desa yang telah meninggal. Menurut hukum adat Thai, hutan memiliki peran besar dalam membesar dan melindungi manusia sepanjang hidup mereka, dan ketika mereka meninggal, hutan akan menerima serta melindungi mereka layaknya seorang ibu. Masyarakat Thai juga percaya bahwa orang yang telah meninggal harus dimakamkan di tempat yang terpisah agar makam mereka tidak terlihat oleh keluarga yang masih hidup, guna menghindari kesedihan dan ketidakberuntungan. Seperti Hutan Persembahan dan Hutan Keramat, Hutan Arwah juga sangat dihormati dan dijaga oleh masyarakat setempat (Care 2012 dan Cam Trong 1998 dalam Chien dan Thuy, 2016)

Apakah cara pengelolaan hutan adat oleh Imum Mukim sudah baik?

Sebagian besar informan menyatakan bahwa pengelolaan hutan adat oleh Imum Mukim sudah baik. Mereka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan hutan adat tanpa banyak hambatan. Hal ini diperkuat dari pengakuan masyarakat pengguna Hutan Adat, yang merasakan dampak baik dari pengelolaan yang dilakukan oleh Imum Mukim sebagai pengelola hutan itu sendiri, hak dan akses kelola diberikan sebanding dan tidak pilih kasih antar masyarakat, semua mendapatkan hak yang sama. Hal tersebut sesuai dengan tugas sosok Imum mukim dimana Imum Mukim adalah pemimpin mukim, yaitu tokoh utama yang memimpin dan mengelola wilayah mukim yang mencakup beberapa desa.

Tugas utama imum mukim adalah memimpin mukim dan memastikan pengelolaan wilayah berjalan baik. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Marzuki (2012) Imum Mukim sebagai tokoh utama yang bertugas mengelola wilayah tersebut berdasarkan nilai-nilai adat dan syariat Islam, imum Mukim tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan penegak hukum adat, yang mencakup pengawasan terhadap pemanfaatan dan pelestarian hutan adat. Norsidi (2019) pada Desa Lubuk Beringin menyadari perlu adanya keberlanjutan pengelolaan hutan, dalam hal tersebut, masyarakat memiliki adanya aturan dalam menjaga hutan, seperti adanya hak ulayat yang seluruh isinya tidak dapat dimanfaatkan, sesap (karet dan belukar) dan adanya wilayah hutan pemanfaatan non kayu.

Baik tidaknya pengelolaan hutan dapat dilihat dari beberapa indikator utama yang mencerminkan keberlanjutan ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satunya adalah kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, di mana pengelolaan yang efektif berhasil menjaga stabilitas populasi spesies dan kualitas habitat. Penerapan hukum adat yang mengatur penggunaan sumber daya alam juga

menjadi indikator penting, seperti pembatasan musim berburu dan pengambilan hasil hutan yang berkelanjutan.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pengelolaan hutan, termasuk peran pemimpin adat dalam penyelesaian konflik, menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan dengan prinsip partisipasi yang kuat. Pengelolaan hutan adat yang baik juga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, melalui sumber pendapatan berkelanjutan seperti hasil hutan non-kayu, kerajinan, atau ekowisata berbasis komunitas. Pengakuan dan perlindungan hak adat atas tanah dan hutan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas, mencerminkan bahwa pengelolaan hutan adat berjalan dengan baik dan sah secara hukum.

Terakhir, kemampuan masyarakat adat untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketahanan terhadap ancaman eksternal seperti perubahan iklim atau tekanan dari kegiatan ekstraktif menjadi tanda bahwa pengelolaan hutan adat tersebut efektif dan berkelanjutan. Hal hal tersebut jika dilihat langsung telah terealisasi di Desa Capa Paloh, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Imum mukim telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan target dari beberapa indikator, sehingga lembaga adat seperti Imum mukim dan yang lainnya, dapat dilanjutkan atau regenerasi karena telah berhasil mengelola hutan dengan baik dan berdampak bagi masyarakat sekitar.

Bagaimana cara Imum Mukim memastikan sumber daya alam hutan tetap terjaga?

Seluruh informan menjawab Imum Mukim menjaga kelestarian sumber daya alam hutan dengan menetapkan aturan, memberikan sosialisasi, dan menyampaikan larangan kepada masyarakat seperti pembatasan jenis tumbuhan yang akan ditanam, dan penanaman kembali lahan yang telah dibuka. Imum Mukim juga memberikan informasi tentang cara mengelola hutan secara berkelanjutan agar tidak terjadi kerusakan. Hal ini diperkuat dengan Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penerapan Qanun Mukim, yaitu peraturan adat yang mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Peraturan ini melarang aktivitas yang merusak seperti penebangan liar dan eksploitasi berlebihan. Selain itu, Imum Mukim melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas masyarakat di dalam hutan, memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh masyarakat pengguna hutan adat.

Temuan di atas juga memiliki kesamaan seperti yang dikemukakan Mulyani (2022) Masyarakat Dayak Wahea dalam menjaga sumber daya alam hutan adat dengan memasang patung leluhur mereka, dengan memasang patung tersebut masyarakat berharap hutan mereka dijaga oleh para leluhur mereka secara mistis, patung yang dipasang seperti *Jot Blie* (Leluhur laki-laki) dan *Hong Ngah* (leluhur perempuan). Untuk menjaga kelestarian hutan adat, masyarakat Dayak Wahea melakukan ritual adat dengan memasang patung patung yang ditancapkan ke tanah, masyarakat percaya dengan menancapkan patung ini, hutan mereka akan dijaga oleh para leluhur. Peraturan lain dengan tidak boleh berburu satwa tanpa izin pada wilayah hutan tersebut, dan melarang untuk menebang pohon tanpa adanya izin, jika melanggar maka akan diberikan sanksi berupa denda adat. Melalui penerapan hukum adat yang mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pemimpin hutan adat memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya

alam. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mereka menetapkan aturan seperti larangan berburu selama musim dan pembatasan pengambilan hasil hutan.

Selain itu, mereka juga berpartisipasi dalam program konservasi dan reboisasi untuk memulihkan kerusakan hutan dan menghadapi dampak perubahan iklim. Pemimpin adat juga bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya alam dan menyelesaikan konflik di antara masyarakat. Namun, mereka menghadapi banyak masalah, seperti industri raksasa yang mengancam hutan adat dengan melakukan invasi secara besar besaran, perubahan iklim yang mempengaruhi hasil hutan dan cuaca, dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah yang mengakui hak adat atas tanah dan hutan. Meskipun demikian, pengelolaan sumber daya alam berbasis konvensional ini menguntungkan, seperti dalam mengurangi adanya perusakan hutan atau deforestasi, dan memastikan adanya keberlangsungan ekonomi masyarakat tanpa ada perusakan adat, dan memastikan adanya keberlanjutan hutan ke generasi yang akan datang.

Apakah ada tokoh lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan adat?

Semua informan memberikan jawaban yaitu selain Imum Mukim, perangkat desa dan tokoh adat seperti geuchik, tuha peut, tuha lapan, kejreun blang, pawang glee, dan tokoh masyarakat lainnya juga terlibat dalam pengelolaan hutan adat sesuai dengan struktur yang ada. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak tokoh dan lembaga adat, selain Imum Mukim, memainkan peran penting dalam pengelolaan hutan adat di Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan pendapat Arauf (2021) di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, pengelolaan hutan adat melibatkan masyarakat adat setempat yang menjaga dan memanfaatkan hutan sesuai dengan kearifan lokal. Selain itu, tokoh adat seperti Datuk Laksamana Raja di Laut memiliki peran penting dalam mengelola hutan adat di beberapa tempat, dan keturunannya melanjutkan peran ini.

Temuan yang sama juga terdapat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta berada di kecamatan Pollung, kabupaten humbang hasudutan, Provinsi Sumatera Utara, sebut Raja Bius yang merupakan paguyuban marga yang ada pada daerah tersebut, dimana Raja bius merupakan tokoh yang memiliki kekuasaan dan pemerintahan pada desa tersebut, tokoh tersebut juga mencakup pada bidang hukum masyarakat dan hak ulayat yang ada pada daerah Sipituhuta. Khairi et al (2023) Berbeda dengan hutan adat Imbo Putui, pengelolaan hutan adat dilakukan secara bersama-sama, dimana setiap suku yang berada pada wilayah hutan adat Imbo Putui, memiliki peran penting dalam penjagaan hutan adat, dimana setiap hal yang terjadi di hutan adat atau adanya pelanggaran yang terjadi, maka setiap suku akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan atas apa yang terjadi di hutan adat tersebut secara kearifan lokal yang dilakukan secara turun-temurun.

Pratiwi et al (2018) Di dalam pengelolaan hutan masyarakat yang ada di Kasepuhan Pasir Eurih, dilakukan secara bersama-sama, dengan menggunakan suatu mekanisme adat yang disebut *Rembugan*, dimana pada proses ini melibatkan seluruh pemangku yang ada di kelembagaan inti Kasepuhan, di dalam proses *rembugan* ini dilakukan musyawarah yang nanti menghasilkan suatu keputusan dari Kasepuhan sesuai dengan peraturan peraturan yang ada. Cahyaninggrum (2015) keterlibatan tokoh adat dalam pengelolaan hutan adat sangatlah penting, tokoh tersebut yang ada di Kabupaten Kampar Riau, tokoh-tokoh ini berasal dari tiap

daerah yang berbeda, namun masih berada pada kawasan hutan adat. Hal ini senada dengan tokoh Imum Mukim yang ada di Aceh dimana setiap wilayah dipimpin oleh seorang pemimpin atau pengelola hutan adat.

Jika terjadi permasalahan di hutan adat, apakah langsung melibatkan imum mukim?

Semua informan memberikan jawaban yaitu keterlibatan Imum Mukim dalam penyelesaian masalah tergantung pada jenis dan keadaan masalah yang terjadi. Meski sering dilibatkan, permasalahan yang ada tidak selalu harus melibatkan Imum Mukim secara langsung. Hal ini diperkuat dari sumber masyarakat dan Imum Mukim itu sendiri pada wawancaranya. Dalam permasalahan yang terjadi di hutan adat, langkah pertama biasanya melibatkan komunitas adat dan lembaga yang mengelola kawasan tersebut. Namun, jika permasalahan tersebut berkaitan dengan pengelolaan atau konflik antar pihak yang lebih luas, maka Imum Mukim atau kepala adat dalam struktur masyarakat adat dapat dilibatkan.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan pendapat Samaloisa (2020) pada daerah lain seperti mentawai, permasalahan yang terjadi di hutan adat memerlukan adanya musyawarah oleh masyarakat adat, dimana hasil musyawarah tersebut nantinya akan disampaikan oleh pemerintah, yang nantinya pemerintah akan melakukan diskusi dengan masyarakat setempat dan menghasilkan solusi alternatif bagi masyarakat hutan adat setempat mentawai. Solusi tersebut ialah rancangan peraturan daerah bagi masyarakat Mentawai. Hartini dan Wangsakusuma (2016) permasalahan yang terjadi di hutan akan ditangani oleh lembaga adat, dimana pada lembaga adat ini berikan masyarakat, keterkaitan masyarakat dengan hutan sangatlah erat, mereka menganggap hutan adalah ibu, hubungan spiritual ini membuat adanya ikatan erat antara masyarakat dan hutan, hal ini dikarenakan hutan adat Tawang Panjang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar, sehingga jika terjadi permasalahan di hutan tak hanya melibatkan lembaga adat, namun juga melibatkan seluruh masyarakat pengguna hutan adat itu sendiri. Masyarakat sadar untuk menjaga hutan ini karena menjadi sumber kehidupan dan tempat pengikat air yang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari hari.

Masrillurahman (2021) masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan adat, yang disebut dengan "Pawang Mandala" dimana kearifan lokal ini berartikan pemberian yang maha kuasa, secara tidak langsung dengan anggapan masyarakat bahwasanya Pawang Mandala merupakan pemberian yang maha kuasa, sehingga layaknya untuk selalu dijaga dan tidak dirusak. Pawang Mandala berfokus dalam menjaga hutan agar selalu dapat mengakses sumber air bersih, sehingga jika terjadi permasalahan di hutan, masyarakat akan turut serta dalam penyelesaian masalah, hal ini disebabkan masyarakat ingin menjaga pemberian yang maha kuasa agar selalu lestari dan tidak rusak, yang dimana jika pemberian yang maha kuasa tersebut dirusak, akan sangat berdampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.

Apakah ada sanksi yang diberikan oleh Imum Mukim jika terjadi pelanggaran di wilayah hutan adat?

Semua informan memberikan jawaban yaitu sanksi diberikan kepada pelanggar, biasanya melalui musyawarah bersama masyarakat. Jenis sanksi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dapat berupa sanksi materi atau ganti rugi. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan pendapat Juhadin & Ratnatingsih

(2019) mempublikasikan sanksi adat atas pelanggaran terhadap sesama warga atau lingkungan tempat tinggal, termasuk hutan. Aturan-aturan ini telah ditetapkan secara lisan oleh masyarakat Desa Benteng Raja sejak lama. Sanksi biasanya diberikan dengan tujuan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat sehingga orang dapat berpartisipasi secara sekala-niskala (kedamaian lahir bathin).

Pada daerah lain sanksi diberikan dalam bentuk ancaman yang tidak tertulis, hal ini dibuat untuk mencegah adanya pelanggaran atau perusakan yang terjadi di hutan adat, Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan Novianti et al., (2022) seperti pada Desa Kamantan kabupaten Kerinci, setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perusakan di hutan adat akan terkena "Jukat" atau malapetaka bagi mereka yang melanggar di Hutan adat desa tersebut. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan pendapat Jamaluddin et al., (2023) yang merujuk pada suatu jurnal di hutan adat marena di desa pekalobean kecamatan anggeraja kabupaten enrekang, sanksi yang diberikan bagi mereka tergantung dari pelanggaran yang dilakukan, seperti mengambil kayu pada hutan tersebut, maka pelanggar akan dikeluarkan dari wilayah adat marena, tidak memberikan air pada sawah mereka, jika membabat hutan tanpa persetujuan masyarakat adat, memotong kerbau hitam, jika mereka membakar hutan, dan mengelilingi hutan adat sampai tiga kali sambil mengucapkan "Saya pencuri" jika mereka mencuri hasil kebun masyarakat hutan adat. Hal hal tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan adat yang ada pada daerah Marena tersebut.

S Lamria (2022) Pada hutan adat Desa Guguk, juga memiliki sanksi adat jika ada yang menggunakan sanksi di hutan adat, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. Sanksi ini telah disetujui pada sebuah Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan pengelolaan hutan adat Guguk. Dimana jika ada yang melakukan pembakaran di hutan, maka akan didenda harus memberikan satu ekor kerbau, beras 100 gantang atau sekitar 100 kg, kelapa sebanyak 200 buah. Dimana jika ada yang melakukan pelanggaran mengambil hasil hutan seperti rotan, maka akan diberikan sanksi berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang atau setara dengan 50 kg, dan kelapa sebanyak 40 buah. Dimana jika ada yang melakukan pelanggaran berupa perburuan satwa liar seperti burung, dan mamalia yang ada di hutan, maka akan diberikan sanksi berupa satu ekor kambing, beras 20 gantang atau setara dengan 50 kg, dan kelapa sebanyak 40 buah, dengan adanya peraturan sebagai berikut diharapkan akan mengurangi adanya pelanggaran dihutan adat Desa Guguk, dan memberikan efek jera pada pelanggar.

Wahyuni (2024) Desa Bayan memiliki kearifan lokal dalam penyelesaian hukum adat bagi mereka para yang melanggar peraturan di hutan adat, kearifan lokal tersebut bernama Awik-Awik, dimana kearifan lokal ini merupakan aturan aturan dasar yang ada di wilayah hutan adat. Pada kearifan lokal ini pelanggaran hutan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan, dimana masing masing pelanggaran mendapatkan sanksi yang berbeda-beda sesuai pelanggaran yang dilakukan. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran awik-awik ringan, sanksi yang diberikan berupa: beras satu rompong, uang bolong/kepeng susu sebanyak 244 biji, kelapa 4 buah, ayam satu ekor, gula merah satu turus, dan kayu bakar sebanyak satu pikul. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran awik-awik berat di hutan adat maka sanksi yang diberikan lebih berat, sanksi tersebut berupa,

beras sebanyak satu kwintal, uang bolong sebanyak 244 biji, kelapa sebanyak empat puluh buah, gula merak sebanyak satu turus, kerbau satu ekor, ayam satu ekor, dan memberikan kayu bakar sebanyak dua pikul. Namun sanksi tersebut bisa saja berubah jika pelanggar dirasa tidak mampu untuk membayar sanksi, sanksi lain yang diberikan dilakukan melalui lembaga adat sekitar secara musyawarah. Musyawarah tersebut dinamakan dengan *Gundem* atau pengadilan pelaku secara adat melalui tokoh tokoh adat sekitar.

Apakah ada sosialisasi dari Imum Mukim kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan adat?

Semua informan memberikan jawaban yaitu sosialisasi dilakukan oleh Imum Mukim, biasanya dilakukan secara Non formal. Imum mukim sering memberikan informasi saat masyarakat sedang berkumpul, seperti di kedai atau warung kopi setempat, dan tidak melalui acara formal khusus. Imum Mukim memiliki peran yang sangat penting dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan hutan adat. Sebagai pemimpin adat, Imum Mukim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat adat memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan adat dan mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam hukum adat. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan rutin, musyawarah adat, dan pendidikan kepada generasi muda tentang pentingnya hutan sebagai sumber daya alam yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih peka dalam menjaga dan melestarikan hutan, bukan hanya memanfaatkan, lalu mengambil hasilnya, tanpa adanya penghijauan kembali pada wilayah hutan adat yang telah dipakai. Sosialisasi ini juga dilakukan kepada para remaja desa setempat, diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat menghasilkan regenerasi di masa yang akan datang, dengan adanya bekal ilmu tentang pengelolaan hutan, diharapkan adanya sosialisasi ini pembangunan keberlanjutan dapat terealisasikan di masa yang akan datang.

Tak hanya itu, Imum mukim memastikan tidak adanya perusahaan luar yang menggunakan hutan adat sebagai tempat tempat produksi, hal ini ditakutkan dengan masuknya perusahaan besar, dapat mengganggu keseimbangan dihutan. Ancaman terbesar dikhawatirkan, adalah mulai masuknya perusahaan sawit, karena dampak dari perkebunan ini sangat besar, tak hanya bagi hutan, tapi juga dalam ketersediaan air bagi masyarakat sekitar. Menghindari hal ini, pada saat sosialisasi imum mukim terus mengingatkan warga untuk tidak menanam sawit pada wilayah hutan adat, dan sebisa mungkin menolak tawaran dari perusahaan besar lainnya, dan mengingatkan untuk tidak tergoda dengan jumlah uang yang besar ditawarkan perusahaan sawit, Imum mukim juga mengingatkan untuk tidak fana dengan harta, karena menjaga hutan adat tetap lestari menjadi investasi besar bagi masyarakat dan negara demi generasi yang akan datang.

Miru dan Siwa (2024) pada kecamatan Seram, sosialisasi ini dilakukan secara formal, sosialisasi ini laksanakan dengan mengundang masyarakat sekitar melalui undangan, yang nantinya ada diarahkan pada Kantor Desa, sosialisasi ini diberikan untuk dapat menyamakan pendapat sesama warga tentang pentingnya menjaga hutan adat agar tetap lestari, pada sosialisasi ini juga ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang ke epektifan kelembagaan adat dalam pengelolalan hutan. Materi yang diberikan pada sosialisasi ini ialah berupa

pemahaman pemanfaatan hutan oleh masyarakat, sehingga pemanfaatan lebih efisien, tak hanya itu masyarakat juga diberikan pemahaman tentang pembagian wilayah hutan seperti wilayah hutan sekunder dan wilayah hutan campuran. Sosialisasi juga menyampaikan konsep kelembagaan, yang dimana dimaksudkan masyarakat dalam memiliki aturan dan norma-norma yang nantinya bermanfaat bagi keberlangsungan dalam pengelolaan hutan. Dari hasil sosialisasi tersebut, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang pengelolaan hutan, dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi sangatlah penting demi menunjang pemahaman warga tentang pentingnya menjaga hutan demi keberlangsungan hidup dan pembangunan keberlanjutan di masa yang akan datang.

Jika tidak ada Imum Mukim, siapa yang akan membuat keputusan dalam permasalahan yang ada di hutan adat?

Se semua informan memberikan jawaban yaitu jika Imum Mukim tidak ada, keputusan akan diambil oleh perangkat desa, geuchik, atau tokoh adat lainnya melalui musyawarah bersama, sesuai dengan lokasi dan jenis permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan Nurdin (2018) dimana pada wawancaranya didapatkan pendapat menurut Tgk. Ali, ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar, setiap perselisihan yang diselesaikan secara adat berakhir dengan perdamaian dan denda adat. Ini diambil dari penelitian yang dilakukan di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar. Selain itu, H. Adnan Harun, Imum Mukim Pagar Air, Aceh Besar, dan Bukhari, Keuchik gampong Lubok Batee, Aceh Besar, memberikan pengakuan yang sama. Untuk penuntutan pidana dan perdata, hukum adat hanya mengenal satu metode.

Novianti et al (2022) dengan menggunakan kearifan lokal budaya setempat dimanfaatkan menjadi cara pengambilan keputusan yang ada di hutan adat, di dalam kearifan lokal ini memiliki gagasan-gagasan yang sangat bijaksana, yang tertanam dan bernilai bagi masyarakat, di dalam pengelolaan hutan, tentu akan banyak sekali menghadapi masalah yang akan terus datang, permasalahan seperti penebangan hutan secara liar, membakar hutan demi membuka lahan baru, sampai dengan perburuan liar satwa yang ada di hutan adat Tigo Luhah Kemantan ini. Kearifan lokal daerah ini dalam pengelolaan hutan adalah dengan menggunakan system zonasi, yaitu dengan membagi tiga wilayah zonasi hutan yang ada, seperti hutan Konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Dengan adanya pembagian kawasan ini tentu akan membuat kepekaan masyarakat dalam menjaga ketertiban yang ada di hutan adat. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak semua hutan memiliki sosok pemimpin di dalamnya, namun ada juga hutan adat yang menggunakan sistem dimana masyarakat menjadi tokoh utama dalam penjagaan hutan adat, tentu hutan itu sendiri akan memberikan keuntungan tersendiri untuk mereka, warga sekitar hutan adat Tigo Luhah Kemantan. Dapat disimpulkan bahwasanya keputusan permasalahan yang ada di hutan, tidak semata mata hanya dapat dilakukan oleh pemimpin adat saja, namun masih ada lembaga adat yang lain untuk menyelesaikan masalah yang ada di hutan adat. Masyarakat sendiri juga mencari tokoh penting dalam penyelesaian masalah ini, dengan musyawarah tentu hasil yang didapat tidak berat sebelah tangan, namun berhasil hasil suara bersama.

Dalam mengelola hutan adat, sosok Imum Mukim berperan sebagai apa?

Semua informan memberikan jawaban yaitu Imum Mukim berperan sebagai pemimpin, pengelola, dan pemberi keputusan. Mereka juga menjadi tokoh yang menjaga kelestarian hutan adat dan memastikan keberlanjutan penggunaannya. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan Alianur (2020) dimana Imum Mukim, memiliki keterlibatan dengan mereka dalam pembangunan pemerintahan gampong, hal ini menunjukkan bahwa Imum Mukim sangat membantu pemerintah daerah menangani masalah sosial masyarakat, seperti konflik atau representasi di tingkat gampong. Selain itu, Imum Mukim juga dapat berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah gampong.

Kusmanto (2019) jika dilihat dari Qanun, ada banyak sekali fungsi dari seorang tokoh Imum mukim ini, seperti dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada, seperti kasus persengketaan-persengketaan tanah dan adanya perkara perkara adat yang ada. Tak hanya itu, sosok imum mukim juga ikut serta dalam pembinaan aqidah, pendidikan tentang adat, sosial budaya, serta tentang ketertiban yang ada di sebuah mukim. Lebih dari itu, sosok imum mukim juga berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan baik secara mental dan spiritual, yang biasanya bersumber atau didasarkan pada hukum allah seperti Al-qur'an dan hadist.

Nisa et al (2023) pada kabupaten Bulukumba, peranan pemimpin dalam mengelola hutan sangatlah penting, di daerah ini pemimpin adat juga memiliki peranan dalam mengelola hutan ada yang dinamakan Ammatoa. Peranan Ammatoa dalam mengelola sangatlah penting dengan menjunjung tinggi kebijaksanaan dan objektivitas dalam menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang terjadi di hutan adat, tanpa melihat hubungan keluarga, status sosial, kaya ataupun miskin, semua dipandang rata jika telah melakukan pelanggaran, dan tetap akan diberikan sanksi jika melanggar peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan hutan merupakan bagian dari "Pasang" yang dimaksudkan bahwsanya menurut kepercayaan warga setempat, hutan merupakan tempat jalannya arwah manusia dari bumi ke langit, serta tempat penghubung antara alam nyata dan alam gaib, sehingga hal ini membuat hutan adat menjadi tempat yang sakral yang tidak boleh diganggu atau dirusak oleh siapapun, oleh karena itu merusak sama saja dengan melakukan pelanggaran berat. Jika masih ada yang masih tetap melakukan pelanggaran maka akan dikeluarkan dari hutan adat, tak hanya pelanggar, namun seluruh keluarga. Larangan yang diberikan ada empat, yaitu menebang kayu (*anna 'bang kaju*), mengambil udang (*rao doang*), mengambil hasil rotan (*annata uhe*) dan melakukan pelanggaran membakar lebah (*tunu bani*), tak hanya itu pelanggaran lain seperti seperti sengketa tanah dan fitnah, bahkan ada larangan untuk tidak boleh membuat video dikawasan Ammatoa Kajang. Sehingga dapat dilihat sosok pemimpin adat, memiliki peran dalam menjaga serta mengelola, dimana pada hal ini pemimpin tidak hanya menjadi pengambil keputusan pada suatu permasalahan, namun juga dapat menjadi sosok yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam hal pembangunan hutan, yang dimana hutan menjadi objek penting bagi kehidupan manusia, baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Apakah ada peraturan tertulis dalam mengelola hutan adat?

Semua informan memberikan jawaban yaitu saat ini belum ada peraturan tertulis resmi. Pengelolaan hutan adat masih berpedoman pada peraturan sementara yang pernah dibuat sebelumnya hingga peraturan resmi (Qanun)

disahkan. Sebagai pegangan, masyarakat menjadikan peraturan terdahulu yang telah ada sejak tahun 2009. Pegangan ini berisakan tentang bagaimana proses pelaksanaan penggunaan hutan adat, baik di dalam kebun dan hutan, yang dimana berikan tentang larangan tumbuhan atau pohon yang tidak boleh ditanam, serta berisikan tentang bagaimana masa penggunaan hutan, pada pegangan ketertiban tersebut, hutan bisa saja diambil alih hak gunanya, jika pengguna terdahulu telah menelantarkan hutan tersebut dari jangka waktu yang telah diberikan. Kawasan hutan yang telah ditelantarkan bisa saja diwariskan kepada anak dan generasi kedepannya, namun dengan syarat, hutan tersebut tetap dimanfaatkan, jika tidak maka sesuai peraturan yang telah ada, hutan dapat diambil alih hak gunanya. Untuk mengambil alih hutan, tidak diperlukan mahar atau harga dalam mengambil haknya. Sesuai dengan arahan Imam mukim, pengambilan hak guna hutan adat, hanya memerlukan musyawarah dan saksi dari masyarakat sekitar dan lembaga adat di daerah adat.

Suatu sumber menyatakan bahwa masyarakat hukum adat juga diberi hutan adat, tempat untuk melindungi hutan yang menjadi wilayahnya. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 8, Ayat 4 menyatakan hal ini. Candraningsih et al (2018) pada derah Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, peraturan berbentuk secara tidak tertulis dan tertulis, dimana peraturan yang tertulis ini dinamakan awig-awig dan peraturan uang tidak tertulis ini dinamakan dresta adat, dimana peraturan ini didasarkan untuk kegiatan yang mempunyai fungsi-fungsi menjalankan adat, peraturan tertulis tersebut berisikan konsepsi, mitos, serta praktik ritual terkait dengan pengelolaan hutan, masyarakat berusaha untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis antara mereka dan tuhannya. Pengaruhnya, kawasan hutan adat selalu terjaga karena dianggap sakral, peraturan yang telah dibuat memberikan dampak yang besar bagi kelestarian hutan pada daerah tersebut, dimana kelestarian hutan sangatlah penting demi menjaga keseimbangan ekosistem, hasilnya masyarakat Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, dapat merasakan hasil hutan secara langsung, seperti mendapatkan pasokan oksigen dan air bersih yang melimpah. Dengan terjaganya hutan, daerah resapan air semakin banyak, sehingga membuat pasokan air selalu terjaga. Pada daerah ini juga, termasuk daerah yang rawan longsor, dengan adanya hutan yang baik, tentu kemungkinan terjadinya longsor akan semakin mengecil.

Dore (2021) menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada beberapa peraturan yang menyangkut tentang hutan adat itu sendiri, seperti yang tertulis pada peraturan tahun 2015 menetapkan PERMEN LHK No. P.32/MENLHK/SETJEN/2015 tentang Hutan Hak. Peraturan menteri ini mengikuti Putusan MK.35/2012 yang mengatur tata cara pengajuan pemohonan penetapan kawasan hutan hak dan mengatur syarat penetapan hutan adat. Di tahun 2019 didapatkan adanya peraturan Pada tahun 2019, Menteri LHK kembali menetapkan peraturan sekitan dengan hutan adat melalui PERMEN LHK No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, namun peraturan ini diperbarui pada tahun 2020 menjadi LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020, jika dilihat dari ketiga peraturan tersebut, semuanya merujuk pada peraturan dimana seluruh warga adat mendapatkan hak pakai hutan, namun menurut UU ini hak pakai hutan bisa saja dicabut jika negara


membutuhkan kawasan tersebut, sehingga peraturan tersebut memberikan pro dan kontra karena wilayah hutan adat tidak sepenuhnya milik warga adat.

Pada Negara lain, seperti yang ada di Papua Nugini, menurut Vegter (2005) bahwasanya ditemukan fakta pada wilayah hutan adat di Papua Nugini dapat di ambil hak kepemilikannya dan dijadikan warisan bagi keturunan, namun harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada, dalam konteks kepemilikan hutan adat yang ada di masyarakat Papua Nugini dapat disesuaikan seperti berikut (1) Aturan warisan bisa berbeda antara satu klan (kelompok suku) dengan klan (kelompok suku) lainnya ada yang mengikuti garis patrilineal (ayah ke anak laki-laki) dan ada yang mengikuti garis matrilineal (ibu ke anak perempuan). (2) Beberapa klan melarang adanya penjualan tanah, sementara yang lain mungkin hanya melarang penjualan kepada orang luar klan. (3) Ada klan yang mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan penggunaan, sedangkan klan lain mungkin menganggap bahwa penaklukan adalah satu-satunya cara untuk memperoleh kepemilikan adat, atau dengan kata lain kepemilikan hutan adat dapat direbut oleh klan lain.

Menurut salah satu sumber lain, Mubarok dan Jayabalan (2023) Di Desa Rantau Layung, hukum adat masih berlaku dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat desa. Hukum adat ini mencakup aturan tentang batas hutan adat, upacara pernikahan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Salah satu aturan adat yang berlaku adalah larangan menebang pohon atau mengambil hasil dari pohon buah seperti Durian, Lahung, dan Rambutan, serta mengambil madu dari pohon Bangris (*Compassia sp.*), yang dikenal sebagai habitat lebah madu. Pelanggaran terhadap hukum adat dikenai sanksi berupa denda adat, yaitu setengah dari hasil penjualan yang harus diserahkan ke kas desa. Selain itu, berburu hewan hanya diperbolehkan jika benar-benar diperlukan. Mata pencaharian utama masyarakat adat Rantau Layung adalah perladangan berpindah, di mana sawah dan ladang sayuran digunakan secara bergilir selama dua hingga tiga kali sebelum dipindahkan ke lokasi lain.

Contoh lain, berada di Negara tetangga tetapnya di Timor Leste, seperti yang dikemukakan Miyazawa (2013) Melalui observasi dan wawancara dengan komunitas di Dili, Ainaro, dan Liquiçá dari tahun 2001 hingga 2005, penulis mengidentifikasi tiga langkah utama sebagai mekanisme inti dalam praktik tara bandu, yaitu inisiasi, pengumuman, dan penegakan. Pertama, kegiatan yang secara khusus dilarang ditentukan melalui pertemuan publik dengan anggota komunitas. Tara bandu biasanya melarang pembakaran hutan, penebangan pohon, pengambilan hasil hutan, panen pertanian, serta perburuan dan penangkapan ikan di zona terlarang dalam jangka waktu tertentu, termasuk berbagai aktivitas lainnya. Kedua, komunitas mengadakan upacara publik untuk mengumumkan penerapan larangan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin adat memegang peran utama dalam pelaksanaan upacara tersebut. Upacara ini terdiri dari serangkaian ritual, seperti pendirian altar, pengorbanan hewan, serta pencurahan darah hewan ke tanah. Selain itu, beberapa benda digantung di altar sebagai simbol larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai contoh, sebuah korek api yang digantung pada salib dari ranting pohon dapat menandakan larangan pembakaran hutan di suatu area tertentu. Altar semacam ini dapat ditemukan di berbagai wilayah. Komunitas telah sepakat untuk melarang penebangan dan pembakaran pohon di bukit yang berada di belakang altar, yang terbuat dari daun dan ranting pohon. Saat itu, sebuah korek api digantung di

altar sebagai simbol larangan pembakaran pohon. Dalam upacara tersebut, seekor kambing dikorbankan untuk para dewa, dan darahnya dipercikkan ke tanah. Ketiga, sebagai mekanisme penegakan hukum, denda ditentukan oleh para pemimpin komunitas dan dikenakan kepada siapa pun yang melanggar peraturan. Pelaku pelanggaran biasanya membayar denda dalam bentuk barang, misalnya dengan memberikan hewan kepada pemimpin komunitas, tetapi terkadang juga membayar dengan uang tunai. Sebagai contoh, jika seseorang menebang pohon di area terlarang, ia harus membayar denda yang telah ditetapkan atau menyerahkan hewannya kepada pemimpin komunitas. Hasil denda dalam bentuk hewan maupun uang tunai kemudian digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan melalui tara bandu sangat kuat. Hal ini terlihat dalam sebuah proyek pekerjaan umum di Distrik Oecusse, beberapa pohon palem yang dilindungi oleh tara bandu ditebang tanpa adanya izin dari otoritas desa adat. Akibatnya, pemerintah distrik membayar denda yang telah ditetapkan kepada komunitas yang terdampak.



Gambar 2: Pegangan ketertiban gampong

Dalam mengelola hutan adat, apakah ada batasan waktu?

Semua informan memberikan jawaban yaitu tidak ada batasan waktu dalam pengelolaan hutan adat. Pengelolaan dapat berlangsung seumur hidup dan bisa diwariskan, namun hutan dapat diambil alih jika ditelantarkan selama 10 tahun atau lebih. Dalam pengelolaan hutan adat. Biasanya tidak ada batasan waktu seperti pada pengelolaan hutan komersial atau negara, karena prinsip utama yang diterapkan adalah keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Pengelolaan hutan adat lebih berfokus pada rotasi dan siklus alami yang mempertimbangkan waktu yang tepat

untuk pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan alam. Menurut Muhammmad Nasir sebagai Imum Mukim, Desa Capa Paloh, tidak ada pembatasan waktu yang diberikan, namun hutan dapat diambil alih jika pengelola sebelumnya menelantarkan wilayah yang diberikan dalam kurun waktu tertentu.

Oky et al (2023) Masyarakat hukum adat tidak memiliki batasan waktu dalam pengelolaan hutannya, kelompok hukum adat ini diberikan hak dalam mengelola hutan adat, hak akses dan hak modal, hal ini didukung dengan adanya putusan MK 35/2012, dimana menurut peraturan ini memberikan ruang hidup bagi masyarakat. Menurut Oky et al (2023) hutan sendiri merupakan hak ulayat bagi masyarakat, dimana hutan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, hasil hutan menjadi sumber utama, hasil hutan seperti rotan, juga dapat menjadi pusat perekonomian warga setempat, sehingga hutan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Lebih jauh menurut Kurniawan (2025) masyarakat adat memiliki wewenang penuh dalam penggunaan hutan adat yang menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat, sehingga hubungan masyarakat dengan hutan tidak bisa dipisahkan. Walaupun tanpa kepemilikan secara sah, masyarakat adat dilindungi pemerintah dengan hak-hak mereka, hal ini tertuang pada peraturan dan keputusan menteri dalam negeri nomor 26/DDA/1970, dimana pada peraturan ini, mengizinkan masyarakat hukum adat untuk mengakses hutan adat hingga turun-temurun tanpa adanya batasan waktu yang diberikan. Menurut informasi yang tersedia sekarang pengelolaan hutan adat tidak memiliki batasan waktu. Sebaliknya, pengelolaan hutan adat menekankan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah ada sejak lama. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012, yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka, termasuk hak atas hutan adat. Selain itu, kepercayaan lokal dan kebiasaan adat masyarakat memengaruhi pengelolaan hutan adat. Misalnya, masyarakat Hutan Adat Imbo Putui di Kabupaten Kampar mematuhi aturan seperti mengambil tanaman obat hanya untuk kebutuhan sehari-hari dan menghindari penjualan kayu secara komersial. Jika seseorang melanggar peraturan ini, mereka dapat dikenakan sanksi adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu peran Imum Mukim sangat penting dalam pengelolaan Hutan Adat di Mukim Paloh, Padang Tiji, Pidie, Aceh. Hutan adat yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat sekitar hutan adat, sehingga perlu adanya regenerasi untuk melestarikan hutan ini. Sebagai pemimpin adat, Imum Mukim bertugas mengelola wilayah adat berdasarkan syariat Islam dan nilai-nilai adat, termasuk pembagian akses ke hutan secara adil melalui musyawarah dengan perangkat desa dan adat. Pengelolaan ini dilakukan tanpa memberikan hak milik tanah, melainkan hanya memberikan hak akses mengelola hutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Imum Mukim juga berperan aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara informal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan. Perangkat adat seperti geuchik dan tokoh adat lainnya juga turut mendukung dalam pengawasan dan pelaksanaan aturan adat. Namun, pengelolaan hutan adat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya peraturan tertulis (Qanun) yang paten, Meskipun pengelolaan hutan adat berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan utama, seperti kurangnya

peraturan tertulis (Qanun), potensi eksploitasi dari pihak luar, dan konflik kepemilikan lahan. Imum Mukim juga berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya konservasi hutan serta mencegah masuknya perusahaan yang dapat merusak ekosistem. Pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas demi pembangunan yang berkelanjutan dan menekankan perlunya penguatan peraturan adat untuk melindungi warisan budaya dan ekosistem hutan adat bagi generasi mendatang. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan ini. Banyaknya ancaman dari pihak luar dalam eksploitasi hutan, dan konflik kepemilikan lahan. Kemudian, dapat memberikan paparan terhadap masyarakat luar untuk dapat selalu bersama-sama menjaga dan melindungi hutan adat agar tetap selalu lestari, dengan lestarinya hutan tentu akan membawa dampak baik kepada masyarakat, sebaliknya dengan rusaknya hutan adat, akan sangat mengganggu kestabilan alam, yang dimana, masyarakat sediri yang merasakan akan dampak tersebut. Pesan Imum Mukim *"Tapageu Lampoh Ngen kawat, Tapageu Nanggroe Ngen Adat"* kata kiasan tersebut dimaksudkan untuk selalu menjaga adat istiadat yang ada agar tetap lestari. Tentu masih banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini, namun saran penulis untuk selalu menguatkan adat istiadat yang telah kita punya, karena adat merupakan warisan budaya yang akan diteruskan ke generasi yang akan mendatang, seperti pepatah Aceh *"matee aneuk meupat jeurat, matee adat pat tamita"*. Tak hanya itu, menjaga keberlangsungan sumber daya alam jugalah sangat penting demi keberlangsungan hidup manusia dan masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Imum Mukim Mukim Paloh, masyarakat Desa Capa Paloh, serta seluruh informan yang telah berkenan memberikan waktu, informasi, dan dukungan selama proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing, rekan-rekan di Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP Universitas Syiah Kuala, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan, saran, dan motivasi yang diberikan hingga artikel ini dapat diselesaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelestarian hutan adat serta pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alianur, M., & Putra, A. S. (2020). Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh. *Resam*, 6(2), 56-66.
- Arauf, M. (2021). Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(1), 47-55.
- Cahyaningrum, D (2015) "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak" *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*
- Candraningsih, I. A. K., Pujaastawa, I. B. G., & Sudiarna, I. G. P. (2018). Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Humanis* (22), 2, 311-319.

- Chien, P. D., & Thuy, B. T. (2016). *Customary Laws and Old Sayings in Relation to Forest Management of Thai Group in Viet Nam*. In *Acknowledgements 1 Workshop Report 2* (p. 66).
- Dore, A. (2021). Menakar Peluang Dan Tantangan Pengakuan Hutan Adat Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 17/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak. *Jurnal Ilmiah Maju*, 4(1).
- Faisal, F., Aksa, A. N., & Samad, M. A. (2012). Koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang kabupaten Bulukumba. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- FAO. (2015). *Sustainable Forest Management: Forests and Climate Change*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hartini, A., & Wangsakusuma, S. S. (2016). Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Tawang Panjang Di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 01-10.
- Haryanto, S. (2015). "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat: Studi Kasus di Aceh." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*
- Jamaluddin, J., Hajawa, H., Hasanuddin, H., Daud, M., Naufal, N., & Nirwana, N. (2023). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. *Forest Services*, 1(01), 43-56.
- Juhadin, R. O., & Ratnaningsih, Y. (2019). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Silva Samalas*, 2(1), 54-61.
- Khairi, M., Sidiq, R. S. S., Hidir, A., & Sugiyanto, S. (2023). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(3), 217-232.
- Kurniawan, F. (2025). Konflik Agraria Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna Usaha Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. *Journal Of Science And Social Research*, 8(1), 1029-1036.
- Kusmanto, H. (2019). *Efektivitas Peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lamria, S. (2022). "Penyelesaian Pelanggaran Adat Atas Penebangan Hutan Adat Di Desa Guguk Kabupaten Merangin" (Doctoral dissertation, Hukum).
- Marzuki, I. (2012). "Peran Tokoh Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Aceh." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala*
- Masrillurahman, S, LL (2021) "Peranan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Adat Mandala Di Provinsi Nusa Tenggara Barat" *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram Universitas Pendidikan Mandalika*
- Miru, R & Siwa, P, I (2024) "Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Ektifitas Kelembagaan Adat Untuk Pengolahan Hutan" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura*
- Miyazawa, N. (2013). Customary law and community-based natural resource management in post-conflict Timor-Leste. In *Land and post-conflict peacebuilding* (pp. 511-532). Routledge.
- Mubarok, A., & Jayabalan, S. (2023). *The Relationship Of State Law And Customary Law:: Reinforcement And Protection Of Customary Law In Constitutional Court Judgment*. *Jurnal Jurisprudence*, 188-204.
- Mulyani, S (2022) "Petkuq Mehuey: Kearifan Lokal Dengan Kesetaraan Gender Dalam Menjaga Hutan Adat Suku Dayak Wehea-Kutai Timur, Kalimantan Timur" *Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur*

- Nisa, K., Nursalam, N., Risfaisal, R., & Abdul, N. B. (2023). Peranan Ammatoa sebagai kepala adat di kawasan adat Ammatoa kabupaten Bulukumba. *Journal Socius Education*, 1(3), 109-117.
- Norsidi (2019) "Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Lubuk Beringin" *Jurnal Pendidikan Sosial IKIP PGRI Pontianak*
- Novianti, L. E., Hamzah, H., & Hariyadi, B. (2022). Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 261-265.
- Nurdin, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 3(II), 183-193.
- OKY, P., Hamzah, H., & Eva, A. (2023). *Kaji Banding Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda (Comparative Study of Customary Forest Management With Different Levels of Management)* (Doctoral dissertation).
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. *Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta*.
- Pratiwi, R., Nitibaskara, T. U., & Salampessy, M. L. (2019). Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Jurnal Belantara*, 2(1), 62-69.
- Samaloisa, R. (2020). Pemerintahan Laggai Paham Èearat Sabulunganâ€ Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 84-110.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. *Sekretariat Negara. Jakarta*
- Vegter, A. A. (2005). *Forsaking the forests for the trees: forestry law in Papua New Guinea inhibits indigenous customary ownership*. *Pac. Rim L. & Pol'y J.*, 14, 545.
- Wahyuni, A. (2024). Implementasi Sanksi Adat Atas Penebangan Pohon Secara Melawan Hukum Di Wilayah Hutan Adat (Studi Di Desa Bayan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara). *Jurnal Hukum Lichen Institute (LAWLI)*, 1(1).
- Wibowo, A., & Giessen, L. (2015). *Absolute and relative power gains among state agencies in forest-related land use politics: The Ministry of Forestry and its competitors in the REDD+ Programme and the One Map Policy in Indonesia*. *Land use policy*, 49, 131-141.